



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta untuk tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja Aceh untuk perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan..../3

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 8 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Aceh sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri Aceh dan Keurukon Katibul Wali Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
6. Keurukon Katibul Wali adalah Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yang dipimpin oleh Katibul Wali yang merupakan SKPA yang bertugas memfasilitasi administrasi dan keuangan Lembaga Wali Nanggroe untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.
7. Lembaga atau Institusi lainnya adalah Lembaga atau Institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh meliputi Badan Pengelola Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia (BAPEDA PASDAM) Aceh/LPSDM, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM), Dewan Pengurus Provinsi Korpri Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) dan Lembaga Dirgantara Aceh.
8. Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan pelestarian kehidupan adat dan budaya yang berkedudukan sebagai Kepala Nanggroe Aceh.
9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

10. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
11. Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pimpinan Majelis Adat Aceh, Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Badan Baitul Mal Aceh.
12. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRA adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri Aceh dan Kepala Kantor Penghubung.
14. Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya adalah Pimpinan Lembaga atau Institusi yang kelembagaannya dibentuk berdasarkan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh serta peraturan perundang-undangan lainnya dan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
15. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
16. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Aceh.
17. Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
18. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRA adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
19. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
20. Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
21. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Gubernur, Wali Nanggroe Aceh, Waliyul Ahdi, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRA, Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Pimpinan Lembaga atau Institusi lainnya.
22. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perjalanan Dinas adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
23. Perjalanan Dinas dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan, ke tempat yang dituju dalam wilayah Ibu Kota Provinsi Aceh yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan Dinas dalam wilayah Aceh/Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dengan jarak paling kurang 15 (lima belas) Km dari batas Ibu Kota Provinsi dengan tujuan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh untuk kepentingan Pemerintah Aceh atas perintah pejabat yang berwenang.
25. Perjalanan..../5

- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*;
 - d. Pakta Integritas; dan
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, $\frac{25 \text{ Januari } 2024}{13 \text{ Rajab } 1445}$

Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, $\frac{25 \text{ Januari } 2024}{13 \text{ Rajab } 1445}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH, f


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 05

